



P U T U S A N

Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Martapura yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI;**
2. Tempat lahir : Banjarmasin;
3. Umur/tanggal lahir : 22 Tahun / 06 Mei 1998;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Sepakat Gg. Keluarga RT 031 RW 004, Kel. Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin, Kota Banjarmasin;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Swasta

Terdakwa ditangkap pada tanggal 16 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 Maret 2021 sampai dengan tanggal 05 April 2021;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 6 April 2021 sampai dengan tanggal 15 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Perpanjangan oleh Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 26 Mei 2021 sampai dengan tanggal 24 Juni 2021;
5. Majelis Hakim sejak tanggal 31 Mei 2021 sampai dengan tanggal 29 Juni 2021;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Martapura sejak tanggal 30 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Agustus 2021;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Martapura Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 31 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp tanggal 31 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Halaman 1 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Terdakwa serta memperhatikan dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan **Terdakwa FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** telah terbukti secara sah bersalah melakukan tindak pidana **"Pencurian"** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP yang kami dakwakan dalam dakwaan alternatif Kesatu tersebut;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa tersebut berupa pidana **penjara selama 2 (dua) tahun**;
3. Menetapkan masa tahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan perintah agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
4. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening bungkus paket handphone bertulisan, koli ke: 003, berat: 0,85;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bungkus 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody;

Dikembalikan kepada PT Si Cepat Ekspres Indonesia

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk SNIFF SUPPLY;

Dirampas untuk dimusnahkan.

5. Menetapkan supaya terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000.- (dua ribu rupiah);

Telah mendengar pembelaan Terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman;

Telah mendengar replik Jaksa Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Telah mendengar duplik Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada Permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

KESATU

Halaman 2 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa ia terdakwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** bermula hari Rabu tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.05 Wita atau setidaknya – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Sicepat Ekspres Indonesia Jl. A. Yani km 17,00, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidaknya – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *mengambil barang sesuatu berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) datang ke gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia untuk bekerja, setelah absen Saksi FEBRIADI melihat Terdakwa masih berada di dalam gudang PT Si Cepat Ekspres Indonesia yang pada saat itu seharusnya Terdakwa sedang libur kerja. Karena merasa curiga, saksi FEBRIADI mengajak saksi M. ABDI RAHMADI mengikuti Terdakwa, kemudian saksi FEBRIADI dan saksi M. ABDI RAHMADI melihat Terdakwa masuk ke dalam mushola sambil membawa karung warna putih, dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari mushola sambil membawa barang yang dibungkus jaket. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi FEBRIADI mendatangi Terdakwa dan kemudian saksi FEBRIADI bertanya kepada Terdakwa *“itu bawa apa”* Terdakwa menjawab *“membawa paket”*, lalu saksi kembali bertanya *“apa isi paket itu”*, dan Terdakwa menjawab *“paket Handphone”*. Selanjutnya saksi FEBRIADI meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang tersebut, sehingga Terdakwa membuka jaket dan saksi FEBRIADI melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody milik konsumen yakni saksi BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN yang akan dikirim dan bungkus paket warna hitam sudah dalam keadaan sobek. Kemudian saksi FEBRIADI mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke ruangan bagian admin, dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi M. ABDI RAHMADI dan saksi FITRIYADI, lalu saksi FITRIYADI menelepon saksi MUKLAS AJI PANJI yang merupakan koordinator wilayah PT Sicepat Ekspres Indonesia untuk datang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gambut untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody adalah milik konsumen atau pelanggan yakni saksi BUDI ADI YANI yang menggunakan jasa PT Sicepat Ekspres Indonesia dalam pengiriman barang,

Halaman 3 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana perusahaan akan mengganti barang milik konsumen yang telah hilang atau rusak, dan PT Sicepat Ekspres Indonesia tidak pernah memberikan izin kepada Terdakwa untuk mengambil Handphone tersebut;

Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa, PT Sicepat Ekspres Indonesia harus mengganti barang milik saksi BUDI ADI YANI berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody, hingga PT Sicepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.599.000,- (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 362 KUHP ;

ATAU

KEDUA

Bahwa ia terdakwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** bermula hari Rabu tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 10.05 Wita atau setidak – tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret 2021, atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam tahun 2021, bertempat di Gudang Sicepat Ekspres Indonesia Jl. A. Yani km 17,00, Kel. Gambut, Kec. Gambut, Kab. Banjar, Provinsi Kalimantan Selatan, atau setidak – tidaknya pada suatu tempat yang masih masuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Martapura, *Penggelapan yang dilakukan oleh orang yang penguasaannya terhadap barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody, disebabkan karena hubungan kerja, atau karena pencaharian atau karena mendapat upah untuk itu, dengan cara-cara sebagai berikut :*

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas, berawal dari Saksi FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) datang ke gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia untuk bekerja, setelah absen Saksi FEBRIADI melihat Terdakwa yang juga merupakan karyawan PT Sicepat Ekspres Indonesia masih berada di dalam gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia yang pada saat itu seharusnya Terdakwa sedang libur kerja. Karena merasa curiga, saksi FEBRIADI mengajak saksi M. ABDI RAHMADI mengikuti Terdakwa, kemudian saksi FEBRIADI dan saksi M. ABDI RAHMADI melihat Terdakwa masuk ke dalam mushola sambil membawa karung warna putih, dan sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari mushola sambil membawa barang yang dibungkus jaket. Melihat hal tersebut selanjutnya saksi FEBRIADI mendatangi Terdakwa dan kemudian saksi FEBRIADI bertanya kepada Terdakwa *"itu bawa apa"* Terdakwa menjawab

Halaman 4 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

"membawa paket", lalu saksi kembali bertanya "apa isi paket itu", dan Terdakwa menjawab "paket Handphone". Selanjutnya saksi FEBRIADI meminta Terdakwa untuk menunjukkan barang tersebut, sehingga Terdakwa membuka jaket dan saksi FEBRIADI melihat 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody milik konsumen yakni saksi BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN yang akan dikirim dan bungkus paket warna hitam sudah dalam keadaan sobek. Kemudian saksi FEBRIADI mengamankan Terdakwa dan barang bukti ke ruangan bagian admin, dan menceritakan peristiwa tersebut kepada saksi M. ABDI RAHMADI dan saksi FITRIYADI, lalu saksi FITRIYADI menelepon saksi MUKLAS AJI PANJI yang merupakan koordinator wilayah PT Sicepat Ekspres Indonesia untuk datang, kemudian Terdakwa dibawa ke Polsek Gambut untuk dilakukan pemeriksaan;

Bahwa Terdakwa berdasarkan surat keterangan kerja nomor 2294/SK-HRD/SEI/III/2021 tanggal 07 Oktober 2020 menerangkan bahwa Terdakwa merupakan karyawan PT Sicepat Ekspres Indonesia sebagai checker / sortir barang yang memiliki tugas dan tanggung jawab untuk memilah barang yang datang, melakukan scan dan outhob dengan gaji perbulan sebesar Rp 1.426.085 (Satu Juta Empat Ratus Dua Puluh Enam Ribu Delapan Puluh Lima Rupiah);

Bahwa akibat dari perbuatan dari Terdakwa, PT Si Cepat Ekspres Indonesia harus mengganti barang milik saksi saksi BUDI ADI YANI berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody, hingga PT Si Cepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sejumlah Rp. 4.599.000,- (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 374 KUHP.

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana sesuai Pasal 362 KUH Pidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan tidak mengajukan keberatan:

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **FEBRIADI Bin ASRANI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa, saksi mengenal Terdakwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;

Halaman 5 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.00 bertempat di Jln. A. Yani km 17 Komp. Pergudangan Cipta, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita saksi datang ke gudang PT Si Cepat Expres Indonesia untuk bekerja, setelah absen Saksi melihat Terdakwa yang sepengetahuan saksi sedang libur bekerja, sehingga saksi curiga karena melihat Terdakwa berada di gudang padahal sedang jadwal libur, maka Saksi bersama dengan Sdr. M. ABDI RAHMANI mengintai Terdakwa dan melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan mushola sambil membawa karung warna putih, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari mushola dan saksi melihat Terdakwa membungkus barang dengan jaket yang Terdakwa kenakan, selanjutnya saksi menanyai Terdakwa "itu ada bawa apa" lalu Terdakwa menjawab "membawa paket", lalu Saksi meminta Terdakwa untuk menunjukkan paket tersebut dan selanjutnya Terdakwa membuka jaket dan saksi melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody milik konsumen yang akan dikirim dan bungkus paket warna hitam sudah dalam keadaan sobek, selanjutnya saksi mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke ruangan bagian admin, dan kemudian datang Sdr. FITRIYADI Bin H. FAHMI dan Sdr. M. ABDI RAHMAN kemudian saksi memberitahukan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan atau pihak perusahaan PT Sicepat Ekspres Indonesia, saksi menerangkan adapun harga dari 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody sebesar Rp 4.559.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dimana PT Sicepat Ekspres Indonesia telah mengganti kerugian tersebut kepada konsumen pembeli Handphone yang menggunakan jasa pengiriman PT Sicepat Ekspres Indonesia yakni Sdr. BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN, akibat peristiwa pencurian tersebut PT Sicepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 4.559.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);
- Bahwa, saksi membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;

Halaman 6 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Saksi **M.ABDI RAHMADI Bin SAHRUDIN** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Terdakwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** dan saksi tidak mempunyai hubungan keluarga;
- Bahwa, saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.00 bertempat di Jln. A. Yani km 17 Komp. Pergudangan Cipta, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, saksi mengetahui Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian berawal saat saksi pada hari Selasa tanggal 16 Maret sekitar pukul 09.30 Wita datang ke gudang PT Si Cepat Ekspres untuk bekerja, setelah melakukan absen Saksi didatangi oleh Sdr. FEBRIADI dan memberitahukan bahwa Terdakwa berada di gudang, padahal pada saat itu Terdakwa seharusnya sedang libur bekerja saksi dan Sdr. FEBRIADI merasa curiga, sehingga saksi bersama dengan Sdr. FEBRIADI memantau gerak gerik Terdakwa yang pada saat itu masuk ke dalam mushola dengan membawa karung warna putih, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari dalam mushola dengan membawa barang yang dibungkus dengan menggunakan jaket Terdakwa, kemudian Sdr. FEBRIADI mendatangi Terdakwa dan langsung mengamankan Terdakwa beserta barang bukti menuju ke ruang bagian admin selanjutnya saksi mendatangi Sdr. FEBRIADI di ruang admin, yang selanjutnya Sdr. FEBRIADI menceritakan bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody yang Terdakwa bungkus menggunakan jaket yang dikenakan oleh Terdakwa. Saksi menerangkan Terdakwa tidak mempunyai hak sedikitpun atas 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody tersebut karena barang tersebut adalah milik Sdr. BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN yang merupakan konsumen yang menggunakan jasa pengiriman PT Si Cepat Ekspres Indonesia, adapun harga dari 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody sebesar Rp 4.559.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah), dimana PT Sicepat Ekspres Indonesia telah mengganti kerugian tersebut kepada konsumen pembeli Handphone yang menggunakan jasa pengiriman PT Sicepat Ekspres Indonesia yakni Sdr. BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN akibat peristiwa pencurian tersebut PT Sicepat Ekspres Indonesia mengalami kerugian sebesar Rp 4.559.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

Halaman 7 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan;
- 3. Saksi **MUKLAS AJI PANJI Bin MUNAJI** dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Terdakwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** dan tidak ada hubungan keluarga;
 - Bahwa saksi menerangkan telah terjadi peristiwa pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.00 bertempat di Jln. A. Yani km 17 Komp. Pergudangan Cipta, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, pada saat kejadian tidak berada ditempat namun berdasarkan keterangan dari Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm), pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 09.30 Wita Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) datang ke gudang PT Si Cepat Ekspres Indonesia untuk bekerja, setelah absen Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) melihat Terdakwa yang sepengetahuan Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) sedang libur bekerja, sehingga Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) curiga karena melihat Terdakwa berada di gudang padahal sedang jadwal libur, maka Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) bersama dengan Sdr. M. ABDI RAHMANI mengintai Terdakwa dan melihat Terdakwa masuk ke dalam ruangan mushola sambil membawa karung warna putih, kemudian sekitar 10 (sepuluh) menit Terdakwa keluar dari mushola dan Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) melihat Terdakwa membungkus barang dengan jaket yang Terdakwa kenakan kemudian saksi menerangkan Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) menghampiri Terdakwa dan melihat 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody milik konsumen yang akan dikirim dan bungkus paket warna hitam sudah dalam keadaan sobek, selanjutnya Sdr. FEBRIADI Bin ASRANI (Alm) mengamankan Terdakwa beserta barang bukti ke ruangan bagian admin, saksi menerangkan pada hari Selasa tanggal 16 Maret 2021 sekitar pukul 12.00 Wita pada saat saksi berada di Banjarmasin saksi ditelepon oleh kepala gudang yakni Sdr. FITRIADI yang memberitahukan kepada saksi bahwa Terdakwa telah mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody dan Terdakwa diamankan di gudang PT Sicepat, sehingga saksi langsung menuju ke gudang PT Sicepat Ekspres Indonesia dan Terdakwa langsung dibawa menuju Polsek Gambut, Terdakwa mengambil barang berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody tanpa meminta izin terlebih dahulu kepada pimpinan atau pihak perusahaan PT Sicepat Ekspres Indonesia akibat peristiwa pencurian tersebut PT Sicepat Ekspres Indonesia

Halaman 8 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengalami kerugian sebesar Rp 4.559.000 (Empat Juta Lima Ratus Sembilan Puluh Sembilan Ribu Rupiah);

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa, Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.00 bertempat di Jln. A. Yani km 17 Komp. Pergudangan Cipta, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang merupakan milik dari saksi Sdr. BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN yang menggunakan jasa pengiriman PT Sicepat Ekspress Indonesia, Terdakwa menerangkan mengambil Handphone tersebut di gudang PT Si Cepat Expres Indonesia pada saat bukan jam kerja Terdakwa, dimana jadwal Terdakwa adalah jam shift malam, dimana sebelumnya Terdakwa sudah melihat handphone tersebut dibungkus dalam bentuk paket warna hitam dan kemudian Terdakwa ambil karung warna putih yang letaknya dekat dengan handphone yang sudah di paket tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan paket tersebut ke dalam karung dan kemudian Terdakwa lapis dengan plastik berwarna putih bening lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut ke dalam mushola, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan paketan handphone tersebut dari dalam karung putih dan kemudian Terdakwa bungkus dengan jaket yang Terdakwa kenakan saat itu untuk melindungi paketan yang berisi Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa ketahuan oleh teman Terdakwa yakni Sdr. FEBRIADI yang pada saat itu ada di dalam gudang dan kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. FEBRIADI " mau kemana" Terdakwa menjawab "mau pulang", dan Sdr. FEBRIADI menanyakan puntalan jaket tersebut dan kemudian dijawab oleh Terdakwa menjawab isinya adalah paketan Handphone Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody tanpa izin dari pemilik yang sah maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody adalah rencana hendak Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang, dan sisanya untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang rusak LCD nya, dan sisanya untuk belanja dan makan;
- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Halaman 9 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa Terdakwa tidak akan mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*);

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) buah plastik warna putih bening bungkus paket handphone bertulisan, koli ke: 003, berat: 0,85;
- 1 (satu) buah karung warna putih;
- 1 (satu) buah plastik warna hitam bungkus 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody
- 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody;
- 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody;
- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk SNIFF SUPPLY;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti, barang bukti dan keterangan terdakwa yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa, benar Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.00 bertempat di Jln. A. Yani km 17 Komp. Pergudangan Cipta, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang merupakan milik dari saksi Sdr. BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN yang menggunakan jasa pengiriman PT Sicepat Ekspres Indonesia, Terdakwa menerangkan mengambil Handphone tersebut di gudang PT Si Cepat Ekspres Indonesia pada saat bukan jam kerja Terdakwa, dimana jadwal Terdakwa adalah jam shift malam, dimana sebelumnya Terdakwa sudah melihat handphone tersebut dibungkus dalam bentuk paket warna hitam dan kemudian Terdakwa ambil karung warna putih yang letaknya dekat dengan handphone yang sudah di paket tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan paket tersebut ke dalam karung dan kemudian Terdakwa lapis dengan plastik berwarna putih bening lalu Terdakwa membawa bungkus tersebut ke dalam mushola, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan paketan handphone tersebut dari dalam karung putih dan kemudian Terdakwa bungkus dengan jaket yang Terdakwa kenakan saat itu untuk melindungi paketan yang berisi Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa ketahuan oleh teman Terdakwa yakni Sdr. FEBRIADI yang pada saat itu ada di dalam gudang dan kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. FEBRIADI “ *mau kemana*” Terdakwa menjawab “*mau*



pulang", dan Sdr. FEBRIADI menanyakan puntalan jaket tersebut dan kemudian dijawab oleh Terdakwa menjawab isinya adalah paketan Handphone Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody tanpa izin dari pemilik yang sah maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody adalah rencana hendak Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang, dan sisanya untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang rusak LCD nya, dan sisanya untuk belanja dan makan;

- Bahwa Terdakwa membenarkan barang bukti lainnya yang diperlihatkan didepan persidangan;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim memilih dakwaan yang sesuai dengan fakta dipersidangan, yakni dakwaan alternatif pertama sesuai Pasal 362 KUHPidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang siapa ;
2. Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "*barangsiapa*" disini adalah untuk menentukan siapa pelaku tindak pidana sebagai subjek hukum yang telah melakukan tindak pidana tersebut dan memiliki kemampuan mempertanggung jawabkan perbuatannya itu ;

Menimbang, bahwa subjek hukum yang memiliki kemampuan bertanggung jawab adalah didasarkan kepada keadaan dan kemampuan jiwanya (*geestelijke vermogens*), yang dalam doktrin hukum pidana ditafsirkan "*sebagai dalam keadaan sadar*".

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa yang membenarkan identitas dari dirinya maka diketahui bahwa Terdakwa yang diperhadapkan di persidangan ini adalah Terdakwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** dengan identitas sebagai telah tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa atas keterangan Terdakwa sendiri yang menyatakan bahwa ia berada dalam kondisi yang sehat dan jasmani dalam memberikan keterangan di depan persidangan ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan keterangan saksi-saksi, yang mana dari keterangan-keterangan tersebut terungkap fakta-



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

fakta bahwa **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** adalah subjek hukum yang keadaan dan kemampuan jiwanya menunjukkan kondisi yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) ;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka unsur “Barang siapa” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa ;

Ad.2. Unsur Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;

Menimbang, bahwa yang dimaksud mengambil adalah mengambil untuk dikuasai, bahwa barang tersebut sebelumnya tidak berada dalam kekuasaannya, kemudian dipindah dalam kekuasaannya ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud suatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud atau tidak berwujud ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud unsur dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, ia (dalam hal ini Terdakwa) sudah mengetahui, sudah sadar memiliki benda orang lain dengan cara demikian (dalam kasus ini adalah dengan mencuri) adalah bertentangan dengan hukum dan perbuatan terdakwa tersebut dilakukan tanpa seijin pemiliknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi yang bersesuaian dengan keterangan terdakwa dan dihubungkan dengan barang bukti dipersidangan ditemukan fakta hukum Terdakwa telah mengambil berupa 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody pada hari Selasa tanggal 16 Maret tahun 2021 sekitar pukul 10.00 bertempat di Jln. A. Yani km 17 Komp. Pergudangan Cipta, Kelurahan Gambut, Kecamatan Gambut, Kabupaten Banjar, yang merupakan milik dari saksi Sdr. BUDI ADI YANI Bin ABDUL MUIN yang menggunakan jasa pengiriman PT Sicepat Ekspres Indonesia, Terdakwa menerangkan mengambil Handphone tersebut di gudang PT Si Cepat Expres Indonesia pada saat bukan jam kerja Terdakwa, dimana jadwal Terdakwa adalah jam shift malam, dimana sebelumnya Terdakwa sudah melihat handphone tersebut dibungkus dalam bentuk paket warna hitam dan kemudian Terdakwa ambil karung warna putih yang letaknya dekat dengan handphone yang sudah di paket tersebut, kemudian Terdakwa memasukkan paket tersebut ke dalam karung dan kemudian Terdakwa lapis dengan plastik berwarna putih bening lalu Terdakwa membawa bungkusan tersebut ke dalam mushola, dan kemudian Terdakwa mengeluarkan paketan handphone tersebut

Halaman 12 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dari dalam karung putih dan kemudian Terdakwa bungkus dengan jaket yang Terdakwa kenakan saat itu untuk melindungi paketan yang berisi Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody setelah mengambil Handphone tersebut Terdakwa ketahuan oleh teman Terdakwa yakni Sdr. FEBRIADI yang pada saat itu ada di dalam gudang dan kemudian Terdakwa ditanya oleh Sdr. FEBRIADI “*mau kemana*” Terdakwa menjawab “*mau pulang*”, dan Sdr. FEBRIADI menanyakan puntalan jaket tersebut dan kemudian dijawab oleh Terdakwa menjawab isinya adalah paketan Handphone Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody tanpa izin dari pemilik yang sah maksud dan tujuan Terdakwa mengambil 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody adalah rencana hendak Terdakwa jual dan uangnya digunakan untuk membayar hutang, dan sisanya untuk memperbaiki handphone milik Terdakwa yang rusak LCD nya, dan sisanya untuk belanja dan makan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas maka unsur “Mengambil suatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terpenuhi oleh perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari dakwaan tunggal Pasal 362 KUHPidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal penuntut umum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembeda dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan dan mengenai penahanan atas diri terdakwa menurut majelis hakim tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti ditentukan pada amar putusan;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa merugikan saksi korban dan PT. si cepat ekspres;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa sopan di persidangan sehingga memperlancar sidang;
- Terdakwa mengakui perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana dan Terdakwa sebelumnya tidak mengajukan permohonan pembebasan dari pembayaran biaya perkara, maka Terdakwa harus dibebankan untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditentukan dalam amar putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan *Terdakwa* **FAISAL Alias OTONG Bin MURJANI** tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan alternatif kesatu Penuntut Umum;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun 6 (enam) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah plastik warna putih bening bungkus paket handphone bertulisan, koli ke: 003, berat: 0,85;
 - 1 (satu) buah karung warna putih;
 - 1 (satu) buah plastik warna hitam bungkus 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody
 - 1 (satu) buah handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody;
 - 1 (satu) lembar kwitansi pembelian 1 (satu) buah Handphone merk Vivo V20 warna Sunset Melody;

Dikembalikan kepada PT Si Cepat Ekspres Indonesia

- 1 (satu) lembar jaket warna hitam merk SNIFF SUPPLY;

Halaman 14 dari 15 Putusan Nomor 106/Pid.B/2021/PN Mtp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dimusnahkan.

6. Membebankan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.2000,00 (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Martapura pada hari **Selasa, tanggal 6 Juli 2021**, oleh **RISDIANTO, S.H.**, sebagai Hakim Ketua, **ARIEF MAHARDIKA, S.H.**, dan **GESANG YOGA MADYASTO, S.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari **Rabu, tanggal 7 Juli 2021**, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh MEGAWATI Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Martapura, serta dihadiri oleh VIOLITA ARIESSAPUTRI, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota,

Ttd

ARIEF MAHARDIKA, S.H.

Ttd

GESANG YOGA MADYASTO, S.H.

Hakim Ketua,

Ttd

RISDIANTO, S.H.

Panitera Pengganti,

Ttd

MEGAWATI